

PENGUMUMAN

Nomor : B-~~2255~~ /Un.26/KU.01.2/08/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 155/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) IAIN Bukittinggi pada Kementerian Agama, maka UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memfasilitasi bagi mahasiswa semester tiga ke atas yang terlambat membayar UKT Semester Ganjil TA. 2025/2026 dimana berakhir tanggal 8 Agustus 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan pembayaran UKT mulai tanggal 9 s/d 19 Agustus 2025;
2. Mahasiswa membayar denda keterlambatan Herregistrasi sebesar :
 - a. Rp 150.000,- untuk S1
 - b. Rp 250.000,- untuk S2
 - c. Rp 350.000,- untuk S3
3. Pembayaran hanya dapat dilakukan di bagian Keuangan Gedung Rektorat Lantai 2 (Ibu Sheila);
4. Pembayaran diterima di hari kerja jam 07.30 s/d 16.00 wib.

Demikian pengumuman ini dibuat agar dapat dilaksanakan.



Bukittinggi, Agustus 2025
Rektor,

Prof. Dr. SILFIA HANANI, S.Ag, M.Si
NIP. 197004021999032006

A 41 -